



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 06-04-1997, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 27-01-1990, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxx, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Januari 2021 telah mengajukan gugat cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Ktb, pada tanggal 20 Januari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 13 Oktober 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 13 Oktober 2013);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxxxx, Kabupaten Kotabaru, sampai

Hal. 1 dari 17 Hal. Put. No. 49/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang. Pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan 1 (satu) dikaruniai anak bernama :

a. anak penggugat dan tergugat, yang lahir pada tanggal 25-05-2014, di Kotabaru.

3. Bahwa sejak Agustus 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama adalah karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar berita.

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 3 September 2017, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat diantar pulang kerumah orang tuanya dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar berita ;

5. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak suka lagi kepada Tergugat, dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 3 tahun 4 bulan.

6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau bersabar menunggu Tergugat kembali.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan Penggugat sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, berdasarkan surat keterangan tidak mampu xxxxx tanggal 11 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telagasari, dan diketahui oleh Camat Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru;

Hal. 2 dari 17 Hal. Put. No. 49/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya perkara;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara (relas) panggilan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Ktb melalui RGS (Radio Gema Saijaan) Kotabaru, tanggal 21 Januari dan 22 Februari 2021, yang dibacakan di Persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga oleh majelis hakim perkara ini dinyatakan tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil posita dan petitum gugatan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal. 3 dari 17 Hal. Put. No. 49/Pdt.G/2021/PA.Ktb



A. Bukti Surat Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK xxxxx tanggal 17 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 13 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat, Nomor xxxxxx, tanggal 12 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telagasari, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi-Saksi

1. **Saksi 1 penggugat**, tempat dan tanggal lahir Tuban 19 Juni 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxx, Kabupaten Kotabaru. Saksi mengaku sebagai Tetangga Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat, menikah pada tahun 2013 yang lalu dan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di xxxxxxxxxx Kecamatan Kelumpang Hilir;
- Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2016 yang lalu, sudah tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 17 Hal. Put. No. 49/Pdt.G/2021/PA.Ktb



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang paling dominan adalah karena Tergugat emosian dan kasar kepada Penggugat, sering teriak-teriak kepada Penggugat hanya karena masalah kecil;
- Bahwa saya sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran itu, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu hingga sekarang. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga juga sudah berupaya untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dan bersabar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan;
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat sudah tidak saling mengunjungi, dan Tergugat tidak memberikan kabar keberadaannya sama sekali;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah mencari tahu keberadaan Tergugat, bahkan bertanya ke Keluarga Tergugat, namun tidak ada yang tahu keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dari keluarga yang tidak mampu, tidak bekerja dan orang tuanya hanya seorang petani;

2. Saksi 2 penggugat, tempat dan tanggal lahir Tuban 27 Desember 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kabupaten Kotabaru. Saksi mengaku sebagai Tetangga Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat, menikah pada tahun 2013 yang lalu dan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di xxxxxx;
- Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2016 yang lalu, sudah tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 17 Hal. Put. No. 49/Pdt.G/2021/PA.Ktb



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang paling dominan adalah karena Tergugat emosian dan kasar kepada Penggugat, sering teriak-teriak kepada Penggugat hanya karena masalah kecil, itu terdengar ke tetangga, dan sering melihat Penggugat dipukul Tergugat hanya karena tidak dengar kalau dipanggil, Tergugat langsung marah;
- Bahwa saya sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran itu, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu hingga sekarang. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa anak, sampai sekarang Penggugat tidak pernah ketemu anaknya tersebut;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga juga sudah berupaya untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dan bersabar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan;
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat sudah tidak saling mengunjungi, dan Tergugat tidak memberikan kabar keberadaannya sama sekali;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah mencari tahu keberadaan Tergugat, bahkan bertanya ke Keluarga Tergugat, namun tidak ada yang tahu keberadaan Tergugat dan anak mereka;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dari keluarga yang tidak mampu, tidak bekerja dan orang tuanya hanya seorang petani;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan kepada majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 17 Hal. Put. No. 49/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan (Relaas) Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Ktb melalui RGS (Radio Gema Saijaan), tanggal 21 Januari dan 22 Februari 2021 yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat telah diberikan nasehat supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum. Bahwa sejak Agustus 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama adalah karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar berita;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 3 September 2017, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat diantar pulang kerumah orang tuanya dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar berita, dan hingga saat ini tempat tinggal Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya (ghaib);

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 7 dari 17 Hal. Put. No. 49/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan yang ternyata telah dipanggil secara sah dan patut telah menimbulkan persangkaan majelis bahwa Tergugat telah dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan tidak pula berkeinginan untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sehingga telah terpenuhi kehendak Pasal 283 RBg, maka Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek sebagaimana Pasal 149 ayat (1) RBg dan doktrin hukum ulama Islam dari Kitab *Al-Anwar*, Juz 3, halaman 55, dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: “ *Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti*”;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, yang memiliki aturan khusus (*lex specialis derogat legi generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka untuk mengetahui lebih jelas alasan tersebut, Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan, sehingga Majelis hakim menilai Penggugat tetap harus dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, sampai dengan P.3 yang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 8 dari 17 Hal. Put. No. 49/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan fotokopi Surat KTP elektronik atas nama Penggugat yang merupakan bukti surat akta otentik, dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, yang dikeluarkan oleh Pejabat umum yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan beragama Islam sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti surat. Maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 *Jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara *absolute* menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan bukti surat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut menjelaskan mengenai ikatan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah dengan menikah secara agama Islam maka para pihak telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 11, 12, dan 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum dalam perkara a quo (*persona standi in judicio*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Hal. 9 dari 17 Hal. Put. No. 49/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bukti P.3, berupa fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat yang merupakan bukti surat dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut menjelaskan mengenai keberadaan Tergugat yang sekarang tidak diketahui lagi alamat dan tempat kediaman tetapnya yang jelas dan pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan oleh karenanya keberadaan dan alamat Tergugat tidak diketahui lagi di manapun, dan telah dipanggil sesuai dengan ketentuan panggilan perkara ghaib yaitu panggilan melalui media massa radio RGS (Radio Gema Saijaan) Kotabaru, berita acara panggilan (Relaas) Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Ktb, tanggal 21 Januari dan 22 Februari 2021, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk berperkara secara ghaib dan dapat diterima sebagai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi, yang mana secara prosedural kesaksian telah disampaikan di muka persidangan, sudah diperiksa satu persatu secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171, Pasal 172 ayat (1), dan Pasal 175 R.Bg. maka secara formil dapat diterima, dan selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan Saksi 2 mengenai pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri, dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 relevan dengan dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran yang harus dibuktikan oleh Penggugat bahwa sebab perselisihannya pada umumnya adalah karena Tergugat emosian dan kasar kepada Penggugat, sering teriak-teriak kepada Penggugat hanya karena masalah kecil, itu terdengar ke tetangga, dan sering melihat Penggugat dipukul Tergugat hanya karena tidak dengar kalau dipanggil, Tergugat langsung marah. Sehingga Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil gugatannya

Hal. 10 dari 17 Hal. Put. No. 49/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan sudah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun lebih yang lalu. Dengan demikian keterangan saksi 1 dan Saksi 2 telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat pada umumnya telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg. Sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 merupakan bukti saksi yang sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan gugatan cerai dengan menggunakan alasan perselisihan dan pertengkaran (*syiqaq*) antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan telah didengarnya keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim menilai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Fakta Hukum Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan alat-alat bukti Penggugat di persidangan berupa surat dan saksi-saksi tersebut diatas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum persidangan sebagai berikut:

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

--Bahwa kurang lebih sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama yang paling dominan adalah karena Tergugat emosian dan kasar kepada Penggugat, sering teriak-teriak kepada Penggugat hanya karena masalah kecil, itu terdengar ke tetangga, dan sering melihat Penggugat dipukul Tergugat hanya karena tidak dengar kalau dipanggil, Tergugat langsung marah;

Hal. 11 dari 17 Hal. Put. No. 49/Pdt.G/2021/PA.Ktb



----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 3 (tiga) tahun yang lalu hingga sekarang, Tergugat meninggalkan Penggugat dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat;

-----Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

-----Bahwa hingga saat ini tempat tinggal Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di mana pun (ghaib), dan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;

----Bahwa Penggugat tidak bekerja, dan orang tuanya hanya seorang petani;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitem angka 2 menuntut agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat. Dan berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa secara yuridis menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Hal. 12 dari 17 Hal. Put. No. 49/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat emosian dan kasar kepada Penggugat, sering teriak-teriak kepada Penggugat hanya karena masalah kecil, itu terdengar ke tetangga, dan sering melihat Penggugat dipukul Tergugat hanya karena tidak dengar kalau dipanggil, Tergugat langsung marah, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti akibat dari perselisihan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih selama 3 (tiga) tahun yang lalu hingga sekarang dan selama itu telah diupayakan pula oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, akan tetapi upaya merukunkan tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dan merujuk kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut: "Kehidupan Rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi alasan

Hal. 13 dari 17 Hal. Put. No. 49/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”.

Menimbang, bahwa Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, yang ditetapkan berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang antara lain berbunyi: Gugatan/Permohonan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama dan;
5. Hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya Wanita idaman lain, Pria idaman lain, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan keluarga/rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. sebab dengan meneruskan perkawinan akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* atau *mafsadat* dari pada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *mudharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah *Fiqhiyyah* yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menghindari kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan;

Menimbang bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri maka akan menjadikan semakin buruknya keadaan, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus*

Hal. 14 dari 17 Hal. Put. No. 49/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunnah juz II halaman 208 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* yang berbunyi sebagai berikut:

**ينبغي أن يكون الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن
حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من
الضرر والخلل منها. أن من الطبايع ما لا يالف بعض الطبايع فكلما
اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي الخلاف) وتنغصت
المعايش.**

Artinya: “*Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi’at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.*”

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan-alasan tersebut diatas dapat dibenarkan sebagaimana doktrin hukum ulama Islam dalam Kitab *Fiqhu al-Sunnah* juz II halaman 248, yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara *a quo*:

**ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا
ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين
أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء
الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل**

Artinya: *Imam Malik berpendapat: Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;*

Hal. 15 dari 17 Hal. Put. No. 49/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum gugatan Penggugat **patut di kabulkan;**

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kotabaru, Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Ktb tertanggal 20 Januari 2021 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara dengan mendapatkan layanan pembebasan biaya perkara (secara *prodeo*) dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Kotabaru Nomor: W15-A6/240/HK.05/1/2021 tentang Pemberian Layanan Hukum Dengan Biaya Negara Perkara Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Ktb tertanggal 20 Januari 2021, maka *petitum* Penggugat pada angka (3) dapat dikabulkan dan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 02 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1442 Hijriah, oleh **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.** sebagai

Hal. 16 dari 17 Hal. Put. No. 49/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** dan **Imaduddin Sakagama, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh **Abd. Hamid, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Imaduddin Sakagama, S.H.I.
Azhar Nur Fajar Alam, S.H.
Panitera Pengganti,

Abd. Hamid, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	0,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	600.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	0,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	0,-
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
	JUMLAH	Rp.	660.000,-

Terbilang : (enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Put. No. 49/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 17 Hal. Put. No. 49/Pdt.G/2021/PA.Ktb